



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 699/Pdt.P/2021/PN.Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Kami Hakim Pengadilan Negeri Denpasar ;

Setelah mendengar permohonan Pencabutan perkara Nomor :
699/Pdt.P/2021/PN.Dps. dari Pemohon yang menerangkan bahwa :

Sugeng. Tempat Lahir Lamongan Tanggal Lahir 09 Desember 1971
NIK510320912710001 Jenis Kelamin Laki laki Pekerjaan
Wiraswasta Status Kawin Cerai mati Pendidikan
SLTA/ sederajat Warga Negara Indonesia Alamat PRM
Lumbung Lestari Blok H/2, Lingk. Kebayan, Kel./Desa Abianbase,
Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar
tertanggal 21 Oktober 2021, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan
mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim tertanggal 21 Oktober 2021 ,tentang
Penetapan hari sidang perkara tersebut yang akan dilangsungkan pada hari Rabu
tanggal 30 Maret 2021 ;

Telah membaca permohonan secara tertulis dari Pemohon tertanggal 27
Oktober 2021, tentang Pencabutan Perkara Permohonan Nomor
699/Pdt.G/2021/PN.Dps, dengan alasan Pemohon akan mengganti
permohonannya menjadi penegasan nama ;

Menimbang , bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas oleh karena telah
memenuhi pasal-pasal dari Undang-Undang serta ketentuan lain, maka
permohonan pencabutan Perkara Permohonan Nomor
699/Pdt.G/2021/PN.Dps, dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan Perkara
Permohonan Penambahan Nama Nomor 699/Pdt.G/2021/PN.Dps yang diajukan
oleh Pemohon setelah berkas perkara Permohonan diterima dan didaftar dalam
buku register perkara Permohonan Kepaniteraan Pengadilan Negeri , maka
kepada Pemohon harus dibebankan untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat , ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut Permohonan Tambah Nama Pemohon bernama SUGENG ,yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Nomor 699/Pdt.G/2021/PN.Dps.;
2. Menyatakan perkara Permohonan Penambahan Nama dengan register sebagaimana tersebut diatas dicabut ;
3. Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari register perkara yang tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;
4. Menghukum kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini ditaksir sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin tanggal 1 Nopember 2021 oleh KONY HARTANTO, SH.MH. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Kadek Yuliani , SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

Hakim

Kadek Yuliani, SH.

KONY HARTANTO.SH.MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Biaya Proses Rp. 50.000,-
2. Biaya pendaftaran..... Rp. 30.000,-
3. Penggandaan Rp. 15.000,-
4. PNBP..... Rp. 10.000,-
5. Redaksi Rp. 10.000,-
6. Meterai penetapan . Rp. 10.000,-

Jumlah . Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)